Sungai Tabu

PANWASCAM
PANITIA PENGAWAS KECAMATAN
KECAMATAN SUNGAI TUBU
Alamat :JalanPelajar No.RT.01Desa Long Pada
HP.08125010880,082250123387,081251719788

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNGAI TUBU
NOMOR: 08/K.KU-02.01/TU.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SUNGAI TUBU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 KECAMATAN SUNGAI TUBU KOTA/KABUPATEN MALINAU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNGAI TUBU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Long Pada Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Tubu tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sungai Tubu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)

MEMUTUSKAN:

Menyatakan :

PERTAMA : Mengesahkan sdr Far Minus sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Long Pada Kecamatan Sungai Tubu Kabupaten Malinau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Long Pada Kecamatan Sungai Tubu Kabupaten Malinau sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Tubu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Dipindai dengan CamScanner

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Tubu ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Tubu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota;
2. Camat Sungai Tubu
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Tubu
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Se-Kecamatan Sungai Tubu
5. Pertanggal

Ditetapkan di Long Pada.
pada tanggal 17.,Maret,2020

KETUA,

Henok, S.Hut

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sungai Tubu Nomor:07/K.KU 02.01/TU.01/III/2020 Tanggal : 14 Maret 2020 Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa

DAFTAR PANITIA PENGAWAS PEMILUKELURAHAN/DESA PADA KECAMATAN SUNGAI TUBU DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No	NAMA	JENIS KELAMIN	BERTUGAS DI KELURAHAN/DESA
1	Julius, S.Pd	Laki-Laki	Long Nyau
2	Farminus, A.Md . Kep	Laki-Laki	Long Pada
3	Sumiati	Perempuan	Long Ranau
4	Budi Bujung	Laki-Laki	Rian Tubu
5	Doni, S.Pd	Laki-Laki	Long Titi

KETUA,

Henok, S.Hut

Dipindai dengan CamScanner